



**Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Seabank Terhadap
Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Ditinjau Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

SKRIPSI

**AISSYAH LINTANG PRAMUDYA
2210611154**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

Persetujuan Tugas Akhir



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Seabank Terhadap Pencantuman Klausula
Baku Dalam Perjanjian Layanan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999**

AISSYAH LINTANG PRAMUDYA

2210611154

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Jakarta, 13 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M. H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nama : Aissyah Lintang Pramudya
NIM : 2210611154
Tanggal :
Tanda Tangan :



Aissyah Lintang P.

**PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Aissyah Lintang Pramudya
NIM	: 2210611154
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Jenis Karya	: Skripsi
Judul	: Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Seabank : Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA** mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Juli 2026

Yang menyatakan,



Aissyah Lintang Pramudya

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA FAKULTAS HUKUM

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama	Aissyah Lintang Pramudya
NIM	2210611154
Program Studi	Hukum
Judul	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Seabank Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

Penguji 1

Satino, S.Sos., S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Kaprodi

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditandatangani : Jakarta

Tanggal Ujian : 21 Juli 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan perbankan digital di Indonesia salah satunya Seabank. Dalam penyelenggaraan layanannya, Seabank menggunakan perjanjian baku yang wajib disetujui oleh nasabah sebelum menggunakan layanan. Namun, beberapa ketentuan dalam perjanjian layanan Seabank diduga memuat klausula yang dimana menempatkan sebagian risiko dan tanggung jawab bank kepada nasabah sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah. Penelitian berfokus kepada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum bagi nasabah terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan Seabank yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila mengalami kerugian akibat penerapan klausula baku tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan penemuan bahwa beberapa klausula perjanjian Pasal 21 dan Pasal 22 Perjanjian Layanan Seabank bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 karena mengandung unsur pengalihan dan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha serta memberikan keleluasaan kepada Seabank untuk melakukan perubahan atau penetapan ketentuan tertentu secara sepihak. Keberadaan klausula tersebut menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi perlindungan hukum bagi nasabah yang berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula baku yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Upaya penyelesaian yang tersedia bagi nasabah dapat dilakukan secara nonlitigasi melalui pengaduan kepada Seabank, pengajuan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maupun penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui pengadilan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Klausula Baku, Seabank

ABSTRACT

The rapid development of information technology has encouraged the growth of digital banking services in Indonesia, one of which is SeaBank. In providing its services, SeaBank uses a standard agreement that must be accepted by customers before they can access and utilize the services offered. However, several provisions contained in SeaBank's service agreement are suspected of including clauses that limit or transfer the bank's liability to customers, potentially causing harm to consumers. This study focuses on two research problems, namely: the legal protection available to customers against standard clauses contained in SeaBank's service agreement as reviewed under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the legal remedies that may be pursued by customers who suffer losses as a result of the implementation of such standard clauses. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data used in this study consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that several clauses contained in Articles 21 and 22 of the SeaBank Service Agreement have the potential to conflict with Article 18 paragraph (1) letters a and g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as Article 46 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023, because they contain elements of liability transfer and limitation of responsibility by the business actor and grant SeaBank the authority to impose changes or establish certain provisions unilaterally. The existence of such clauses may create an imbalance in the legal position of the parties and reduce legal protection for customers as consumers of financial services. Pursuant to Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Law, any standard clause that contravenes these provisions shall be deemed null and void by operation of law. The legal remedies available to customers include non-litigation dispute resolution through complaints submitted to SeaBank, dispute settlement through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), complaints filed with the Financial Services Authority (OJK), as well as litigation through the courts in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Standard Clauses, SeaBank.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital SeaBank Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa banyak kendala serta hambatan yang dihadapi. Namun berkat doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, M. A., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu berbagai keperluan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Darsito dan Ida Faridah, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tidak dapat dibalas dengan apa pun. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih atas segala yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, serta menemani perjalanan penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Formula 1 yang telah menjadi salah satu teman selama proses pengerjaan skripsi ini. Di tengah berbagai revisi, deadline, dan rasa jenuh yang datang, akhir pekan balapan sering kali menjadi jeda yang membuat penulis dapat kembali fokus menyelesaikan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan konsumen di sektor perbankan digital.

Jakarta, 13 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	14
B. Tinjauan Teori.....	31
1. Teori Perlindungan Hukum.....	31
2. Teori Keadilan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Cara Pengumpulan Data.....	50
C. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	52
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Selaku Nasabah Atas Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Bank Digital Seabank	

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	52
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Selaku Nasabah Terhadap Klausula Baku Yang Membebaskan Tanggung Jawab Seabank Apabila Terjadi Kerugian, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	76